



**YAYASAN SUYITNO BOJONEGORO**  
**UNIVERSITAS BOJONEGORO ( UNIGORO )**  
**STATUS TERAKREDITASI**

Kantor Pusat : Jalan Lettu Suyitno Nomor 2 Bojonegoro Kotak Pos 62119  
Telepon / Fax : ( 0353 ) 881984, 885444 / ( 0353 ) 881984  
Website : [www.unigoro.ac.id](http://www.unigoro.ac.id)

---

**FAKULTAS : ♦ HUKUM ♦ ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK ♦ PERTANIAN ♦ EKONOMI ♦ SAINTEK**

---

Nomor : 122 / E.1/UB/IV/ 2025

Lampiran : -

Perihal : **Ketentuan Mendengarkan dan/ Atau Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di Lingkungan Kampus Universitas Bojonegoro**

Kepada Yth. : Bapak/Ibu Pejabat Struktural, Dosen, Staf dan Mahasiswa Universitas Bojonegoro  
**Dilingkungan Universitas Bojonegoro.**

Sesuai Dengan Surat Edaran Bupati Bojonegoro Nomor : 200.1.2/271/412.305/2025 Tentang : Ketentuan Mendengarkan dan/ Atau Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di Kabupaten Bojonegoro, Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa Nasionalisme, Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Pengabdian Kepada Negara dan Rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan kegiatan Mendengarkan dan/ atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di Lingkungan Kampus Universitas Bojonegoro, adapun teknik pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh Pejabat Struktural, Dosen, Karyawan, mahasiswa dan seluruh Tamu yang berada di lingkungan Kampus Universitas Bojonegoro, untuk mendengarkan dan/ atau menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Setiap hari Senin – Jum'at tepat Pukul 10.00 WIB. Instrument Lagu Kebangsaan Indonesia Raya akan diputar otomatis pada waktu tersebut.
2. Pada Saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan Seluruh Pejabat Struktural, Dosen, Karyawan, mahasiswa dan seluruh Tamu yang sedang berada di lingkungan Kampus Universitas Bojonegoro Wajib Berdiri Tegak dengan Sikap sempurna di tempat masing-masing, Meluruskan lengan kebawah pada paha, mengepalkan telapak tangan disertai pandangan lurus kedepan.
3. Ketentuan pada Angka 2 Dikecualikan bagi penyandang disabilitas.

Demikian surat Edaran ini kami sampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bojonegoro, 8 April 2025



**REKTOR,**

**Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M.Hum.**  
NIDN. 07 1201 6303

**Tembusan Kepada :**

1. Yth. Ketua Yayasan Suyitno, sebagai Laporan
2. Para Wakil Rektor, untuk dipantau pelaksanaannya